



# **LEMBARAN DAERAH**

## **PROPINSI DAERAH TINGKAT I BALI**

**NOMOR : 3**

**TAHUN : 1988**

**SERI : D NO. 3**

### **PERATURAN DAERAH PROPINSI DAERAH TINGKAT I BALI NOMOR 06 TAHUN 1986**

#### **T E N T A N G**

**KEDUDUKAN, FUNGSI DAN PERANAN DESA ADAT SEBAGAI  
KESATUAN MASYARAKAT HUKUM ADAT DALAM PROPINSI  
DAERAH TINGKAT I BALI**

**DENGAN RAKHMAT TUHAN YANG MAHA ESA  
GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I BALI,**

- Menimbang : a. bahwa Desa Adat di Propinsi Daerah Tingkat I Bali yang tumbuh dan berkembang sepanjang sejarah selama berabad-abad, telah memberikan sumbangan yang sangat berharga terhadap kelangsungan kehidupan masyarakat, perjuangan kemerdekaan dan pembangunan di Propinsi Daerah Tingkat I Bali ;
- b. bahwa Desa Adat di Propinsi Daerah Tingkat I Bali merupakan kesatuan masyarakat Hukum Adat yang sangat besar peranannya dalam bidang Agama, Idiologi Negara, Sosial Kultural, Ekonomi dan Pertahanan Keamanan, sehingga perlu dilestarikan ;

**DOKUMEN  
BIRO**

- c. bahwa untuk melestarikan Desa Adat sebagai kesatuan masyarakat Hukum Adat yang bersumber pada ajaran Agama Hindu di Propinsi Daerah Tingkat I Bali, maka kedudukan, fungsi dan peranannya perlu diatur ;
- d. bahwa berhubung dengan itu dipandang perlu untuk menetapkan Peraturan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Bali tentang Kedudukan, Fungsi dan Peranan Desa Adat sebagai kesatuan Masyarakat Hukum Adat di Propinsi Daerah Tingkat I Bali.

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Pemerintahan di Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 38; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3037) ;
  2. Undang-Undang Nomor 64 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 115; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1649) ;
  3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1979 tentang Pemerintahan Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1979 Nomor 56; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3153) ;
  4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 1984 tentang Pembinaan dan Pengembangan Adat Istiadat di Tingkat Desa/Kelurahan ;
  5. Peraturan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Bali tanggal 21-11-1983 Nomor 11 Tahun 1983 tentang Pola Dasar Pembangunan Daerah Tingkat I Bali diundangkan dalam Lembaran Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Bali tanggal 20-12-1984 Nomor 149 Seri D Nomor 147.

Dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Bali.

### M E M U T U S K A N :

**Menetapkan : PERATURAN DAERAH PROPINSI DAERAH TINGKAT I BALI TENTANG KEDUDUKAN, FUNGSI DAN**

# PERANAN DESA ADAT SEBAGAI KESATUAN MASYARAKAT HUKUM ADAT DALAM PROPINSI DAERAH TINGKAT I BALI

## B A B I KETENTUAN UMUM

### Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

- a. Gubernur Kepala Daerah adalah Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Bali ;
- b. Bupati/Walikota Kepala Daerah adalah Bupati/Walikota Kepala Daerah Tingkat II dalam Propinsi Daerah Tingkat I Bali ;
- c. Desa adalah suatu wilayah yang ditempati oleh sejumlah penduduk sebagai kesatuan masyarakat hukum termasuk di dalamnya kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai organisasi Pemerintahan terendah, langsung di bawah Camat dan berhak menyelenggarakan rumah tangganya sendiri, dalam ikatan Negara Kesatuan Republik Indonesia ;
- d. Kelurahan adalah suatu wilayah yang ditempati oleh sejumlah penduduk yang mempunyai organisasi Pemerintahan terendah langsung di bawah Camat, yang tidak berhak menyelenggarakan rumah tangganya sendiri ;
- e. Desa Adat sebagai Desa Dresta adalah kesatuan masyarakat Hukum Adat di Propinsi Daerah Tingkat I Bali yang mempunyai satu kesatuan tradisi dan tata krama pergaulan hidup masyarakat Umat Hindu secara turun temurun dalam ikatan Kahyangan Tiga (Kahyangan Desa) yang mempunyai wilayah tertentu dan harta kekayaan sendiri serta berhak mengurus rumah tangganya sendiri ;
- f. Banjar adalah kelompok masyarakat yang merupakan bagian dari Desa Adat, serta merupakan suatu ikatan tradisi yang sangat kuat dalam satu kesatuan wilayah tertentu, dengan seorang atau lebih pimpinan, yang dapat bertindak ke dalam maupun keluar dalam rangka

- kepentingan warganya dan memiliki kekayaan baik berupa material maupun imaterial ;
- g. Palemahan Desa Adat adalah wilayah yang dimiliki oleh Desa Adat yang terdiri dari satu atau lebih Palemahan Banjar yang tidak dapat dipisah-pisahkan dan yang ada sebelum berlakunya Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1979 tentang Pemerintahan Desa ;
  - h. Tanah Ayahan Desa adalah tanah yang berada di Desa Adat dan atau dimiliki oleh Desa Adat serta diatur penggunaannya berdasarkan adat, termasuk untuk kepentingan penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan di Desa/Kelurahan.
  - i. Hukum Adat adalah Hukum Adat Bali yang bersumber serta dilandasi oleh ajaran-ajaran agama Hindu dan tradisi-tradisi yang hidup dalam masyarakat ;
  - j. Prajuru Desa Adat adalah Pengurus Desa Adat di Bali ;
  - k. Paruman adalah Bidang Permusyawaratan/Permufakatan Desa yang mempunyai kekuasaan tertinggi di dalam Desa Adat.

## **B A B II**

### **WILAYAH DAN KEANGGOTAAN DESA ADAT**

#### **Pasal 2**

- (1) Palemahan Desa Adat merupakan wilayah kesatuan masyarakat Hukum Adat yang mempunyai batas-batas tertentu.
- (2) Batas Palemahan Desa Adat merupakan batas-batas yang ditetapkan oleh masing-masing Desa Adat atas dasar permufakatan Desa Adat yang berbatasan.

#### **Pasal 3**

Perubahan batas Palemahan Desa Adat dapat dilakukan berdasarkan kesepakatan prajuru Desa Adat dari Desa Adat yang berbatasan setelah mendapat persetujuan dari Bupati/Walikota/Kepala Daerah yang bersangkutan.

#### Pasal 4

- (1) Krama Desa Adat adalah orang yang menjadi anggota Desa Adat.
- (2) Tata Cara dan Syarat menjadi Krama Desa Adat diatur dalam Awig-Awig Desa Adat yang bersangkutan.

### B A B III

#### KEDUDUKAN DAN FUNGSI DESA ADAT

#### Pasal 5

Desa Adat di Propinsi Daerah Tingkat I Bali, merupakan kesatuan masyarakat Hukum Adat yang bersifat sosial keagamaan dan sosial kemasyarakatan.

#### Pasal 6

- (1) Desa Adat sebagai kesatuan masyarakat Hukum Adat mempunyai fungsi :
  - a. membantu Pemerintah, Pemerintah Daerah dan Pemerintah Desa/Pemerintah Kelurahan dalam kelancaran dan pelaksanaan pembangunan di segala bidang terutama bidang keagamaan, kebudayaan dan kemasyarakatan ;
  - b. melaksanakan hukum adat dan adat istiadat dalam Desa Adatnya ;
  - c. memberikan kedudukan Hukum menurut Hukum Adat terhadap hal-hal yang berhubungan dengan kepentingan hubungan sosial keperdataan dan keagamaan ;
  - d. membina dan mengembangkan nilai-nilai adat Bali dalam rangka memperkaya, melestarikan dan mengembangkan kebudayaan Nasional pada umumnya dan kebudayaan Bali pada khususnya, berdasarkan paras-paros salunglung sabayantaka/musyawahar untuk mufakat ;
  - e. menjaga, memelihara dan memanfaatkan kekayaan Desa Adat untuk kesejahteraan masyarakat Desa Adat.

- (2) Fungsi tersebut ayat (1) dijabarkan di dalam Awig-Awig Desa Adat.

## **B A B IV**

### **AWIG-AWIG DESA ADAT**

#### **Pasal 7**

- (1) Setiap Desa Adat agar memiliki Awig-Awig tertulis ;
- (2) Awig-Awig Desa Adat tidak boleh bertentangan dengan Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945 dan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku.

#### **Pasal 8**

- (1) Awig-Awig Desa Adat dibuat dan disahkan oleh Krama Desa Adat ;
- (2) Awig-Awig Desa Adat dicatatkan di Kantor Bupati/Walikota/madya Kepala Daerah Tingkat II yang bersangkutan.

#### **Pasal 9**

Sanksi yang diatur dalam Awig-Awig Desa Adat tidak boleh bertentangan dengan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku dan rasa keadilan dalam masyarakat.

## **B A B V**

### **PRAJURU DESA ADAT**

#### **Pasal 10**

- (1) Desa Adat dipimpin oleh Prajuru Desa Adat.
- (2) Prajuru Desa Adat dipilih dan ditetapkan oleh masing-masing Krama Desa Adat.
- (3) Struktur dan Susunan Prajuru Desa Adat diatur dalam Awig-Awig Desa Adat.

## **B A B VI**

### **TUGAS-TUGAS PRAJURU DESA ADAT**

#### **Pasal 11**

Prajuru Desa Adat mempunyai tugas-tugas :

- a. melaksanakan Awig-Awig Desa Adat ;
- b. mengatur penyelenggaraan upacara keagamaan bagi Desa Adat, sesuai dengan sastra agama ;
- c. mengusahakan perdamaian dan penyelesaian terhadap sengketa-sengketa Adat ;
- d. mengembangkan kebudayaan Daerah dalam upaya melestarikan kebudayaan Daerah dalam rangka memperkaya khasanah kebudayaan Nasional ;
- e. membina dan mengkoordinasikan masyarakat hukum adat mulai dari keluarga berdasarkan adat-istiadat yang berlaku pada setiap Desa Adat, guna meningkatkan kesadaran sosial dan semangat kegotongroyongan ;
- f. mewakili Desa Adat dan bertindak atas nama dan untuk Desa Adat atau masyarakat Hukum Adat dalam segala perbuatan hukum di dalam dan di luar peradilan ;
- g. mengurus dan mengelola hal-hal yang berkaitan dengan adat sehubungan dengan harta dan pusaka Desa Adat.

## **B A B VII**

### **PEMBINAAN DAN HUBUNGAN KERJA**

#### **Bagian Pertama**

#### **P e m b i n a a n**

#### **Pasal 12**

- (1) Pembinaan Desa Adat dilakukan oleh Gubernur Kepala Daerah ;
- (2) Dalam melaksanakan fungsi sebagai tersebut ayat (1) Gubernur Kepala Daerah dibantu oleh Majelis Pembina Lembaga Adat dan Badan Pelaksana Pembina Lembaga Adat ;
- (3) Struktur dan Susunan Keanggotaan Majelis dan Badan Pelaksana tersebut ayat (2) ditetapkan oleh Gubernur Kepala Daerah.

**Bagian Kedua**  
**Hubungan Kerja**  
**Pasal 13**

Hubungan kerja antara Prajuru Desa Adat dengan Kepala Desa/Kepala Kelurahan adalah bersifat Konsultatif dan Koordinatif.

**B A B VIII**  
**HARTA KEKAYAAN DAN PENDAPATAN DESA ADAT**

**Bagian Pertama**  
**Harta Kekayaan Desa Adat**

**Pasal 14**

- (1) Harta Kekayaan Desa Adat adalah harta kekayaan yang telah ada yang kemudian dan akan datang menjadi hak milik Desa Adat berupa harta tidak bergerak dan yang bergerak ;
- (2) Pengelolaan harta kekayaan Desa Adat dilakukan oleh Prajuru Desa Adat sesuai dengan Awig-Awig Desa Adat yang bersangkutan ;
- (3) Penggunaan harta kekayaan Desa Adat di luar kepentingan Desa Adat selalu atas keputusan Paruman ;
- (4) Setiap pengalihan/perubahan status hak atas tanah ayahan Desa harus mendapat persetujuan Paruman Desa ;
- (5) Pengawasan terhadap harta kekayaan Desa Adat dilakukan oleh Gubernur Kepala Daerah beserta Aparat bawahannya atau pejabat lain yang ditunjuknya.

**Bagian Kedua**  
**Pendapatan Desa Adat**

**Pasal 15**

- (1) Pendapatan Desa Adat diperoleh dari :
  - a. Pendapatan sendiri yang diperoleh dari hasil-hasil kekayaan Desa Adat ;

- b. Sumbangan dari masyarakat ;
  - c. Bantuan dari Pemerintah ;
  - d. Urunan dari Krama Desa Adat ;
  - e. Pendapatan lainnya yang sah.
- (2) Cara dan besarnya pungutan yang tersebut ayat (1) sub a dan d ditetapkan dalam Awig-Awig Desa Adat.

#### **Pasal 16**

- (1) Pendapatan Desa Adat sebagai dimaksud pasal 15 dipergunakan untuk pembinaan dan pembangunan di Desa Adat yang bersangkutan.
- (2) Tata Pengelolaan dan Penggunaan Pendapatan Desa Adat sebagai dimaksud ayat (1) diatur dalam Awig-Awig Desa Adat yang bersangkutan.

#### **Pasal 17**

-Awig-Awig Desa Adat yang tidak sesuai dengan ketentuan-ketentuan dalam Peraturan Daerah ini agar segera menyesuaikan.

### **B A B IX**

#### **KETENTUAN PERALIHAN DAN PENUTUP**

#### **Pasal 18**

- (1) Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai peraturan pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut dengan Keputusan Gubernur Kepala Daerah.
- (2) Peraturan Daerah ini disebut PERATURAN DAERAH TENTANG DESA ADAT ;
- (3) Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan dalam Lembaran Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Bali.

Denpasar, 25 Juni 1986.

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT  
DAERAH PROPINSI DAERAH  
TINGKAT I BALI

K E T U A,

ttd.

I GUSTI PUTU RAKA, SH.

GUBERNUR KEPALA DAERAH  
TINGKAT I BALI,

ttd.

M A N T R A.

Disahkan Menteri Dalam Negeri dengan Keputusan  
Nomor : 140.61 - 1380 tanggal : 29 Oktober 1987.

Diundangkan dalam Lembaran Daerah Propinsi Da-  
erah Tingkat I Bali.

Nomor : 3 tanggal : 27 Februari 1988.

Seri : D Nomor : 3.

Sekretaris Wilayah/Daerah Tingkat I Bali,

ttd.

Drs. SEMBAH SUBHAKTI.

NIP. 010023939.

# P E N J E L A S A N

## A T A S

### PERATURAN DAERAH PROPINSI DAERAH TINGKAT I BALI NOMOR 06 TAHUN 1986

#### T E N T A N G

### KEDUDUKAN, FUNGSI DAN PERANAN DESA ADAT SEBAGAI KESATUAN MASYARAKAT HUKUM ADAT DALAM PROPINSI DAERAH TINGKAT I BALI

#### I. U M U M

1. Penerapan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1979 tentang Pemerintahan Desa di Bali, tidak menimbulkan perubahan yang Fundamental terhadap Pemerintahan Desa Adat yang selama ini berperan sebagai organisasi Pemerintahan Desa Adat yang berhak mengurus rumah tangganya sendiri.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1979 pasal 1 huruf (a) yang ditetapkan sebagai organisasi Pemerintahan terendah langsung di bawah Camat dan berhak menyelenggarakan rumah tangganya sendiri adalah Desa, sedangkan yang telah diakui Pemerintah setingkat dengan Desa di Bali adalah Desa Adat.

2. Desa Adat di Bali selama ini memegang peranan yang sangat penting dalam menata dan membina kehidupan masyarakat Desa Adat, maupun dalam proses pembangunan.

Sebagai organisasi Pemerintahan yang terendah setingkat dengan Desa, Desa Adat mengendalikan jalannya roda Pemerintahan di dalam Palemahan (Wilayah) yang terkecil dalam Negara Republik Indonesia, yang tetap hidup dan berkembang sampai saat ini sebagai perwujudan dari budaya Bangsa yang perlu diayomi dan dilestarikan.

Desa Adat di Bali selama Revolusi Fisik telah menjadi basis perjuangan Bangsa dan di masa Pemerintahan Orde Baru masyarakat Desa Adat yang didukung sepenuhnya oleh Krama Desa Adat memegang peranan yang sangat penting dalam melaksanakan pembangunan.

Berdasarkan kenyataan-kenyataan tersebut di atas, eksistensi

Desa Adat sebagai kesatuan masyarakat Hukum Adat yang telah hidup dan berakar dalam kehidupan masyarakat di Bali perlu dipelihara, dibina dan dilestarikan, sehingga Desa Adat sebagai kesatuan masyarakat Hukum Adat tetap utuh, tangguh dan tanggap dalam mengikuti perkembangan ketatanegaraan dan perkembangan pembangunan Nasional.

3. Dalam usaha pelestarian dan peningkatan peranan Desa Adat dalam pembangunan, maka perlu dilakukan penataan kembali terhadap kedudukan, fungsi dan peranan Desa Adat sebagai kesatuan masyarakat hukum Adat dalam Propinsi Daerah Tingkat I Bali.

Desa Adat di masa yang akan datang mempunyai fungsi untuk menata kehidupan masyarakat Desa Adat sebagai kesatuan masyarakat hukum yang berkaitan dengan hukum adat dan kebudayaan Bali.

Fungsi yang demikian akan dapat dijadikan landasan bagi kelancaran penyelenggaraan Pemerintahan dan pelaksanaan pembangunan serta peningkatan kesejahteraan masyarakat dalam rangka pembangunan manusia Indonesia seutuhnya.

Bahwa dalam melaksanakan dan mengembangkan fungsi Desa Adat dilaksanakan berdasarkan prinsip "sagilik saguluk, salunglung sabayantaka" dalam mewujudkan masyarakat tata tentram kertha raharja, berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945.

4. Bertitik tolak angka 3 di atas, maka secara terperinci peranan dan fungsi Desa Adat meliputi hal-hal sebagai berikut :
  - a. Membina dan mengembangkan nilai-nilai Agama Hindu dan kaidah Adat dresta di tengah-tengah masyarakat Desa Adat ;
  - b. Menyelesaikan sengketa-sengketa (perkara-perkara) adat ;
  - c. Mengusahakan perdamaian dan memberikan kekuatan hukum terhadap status, hak dan kewajiban anggota-anggota masyarakat yang bersangkutan menurut Hukum Adat yang berlaku ;
  - d. Mengembangkan kebudayaan masyarakat Desa Adat dalam usaha melestarikan kebudayaan Daerah dalam rangka memperkaya khasanah kebudayaan bangsa ;
  - e. Memelihara dan melestarikan adat istiadat yang hidup dan bermanfaat untuk pembangunan bangsa.

- f. Menjaga ketertiban, ketentraman dan keamanan masyarakat baik dalam hubungan antara masyarakat sendiri, hubungan masyarakat dengan alam lingkungannya maupun anggota masyarakat dengan Maha Pencipta yang kita kenal dengan falsafah : Tri Hita Karana.

Peranan dan fungsi Desa Adat tersebut di atas dilakukan oleh suatu Prajuru Desa Adat yang telah ada dan berakar di setiap Desa Adat di Bali selama ini.

5. Desa Adat di dalam melaksanakan peranan dan fungsinya tidak dapat dipisahkan dari pelaksanaan ajaran Agama Hindu maka bagi mereka yang tidak beragama Hindu, tidak terikat sepenuhnya kepada hukum adat.

Ini tidak berarti bahwa mereka berada di luar kehidupan lingkungannya, karena sepanjang aturan yang ada tidak bertentangan dengan ajaran yang dianut tentu bisa dilaksanakan di dalam hidup bermasyarakat sesuai dengan dasar-dasar Negara Pancasila. Dengan ditetapkannya peraturan Daerah tentang Kedudukan, Fungsi dan Peranan Desa Adat ini, akan memberikan sumbangan untuk lebih meningkatkan pembinaan Pemerintah di dalam usaha menciptakan perkembangan sesuai dengan perkembangan masyarakat itu sendiri dalam pembangunan Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945.

## II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1 huruf a. Cukup jelas.

b. Cukup jelas.

c. Cukup jelas.

d. Cukup jelas.

e. Desa Adat sebagai desa dresta merupakan suatu kesatuan masyarakat hukum yang memiliki warga krama tertentu, wilayah palemahan tertentu dan pengu-rus yang dinamakan Prajuru Desa. Di Kabupaten Daerah Tingkat II Bangli disebut "Banjar Adat" tetapi mempunyai fungsi dan peranan yang sama dengan Desa Adat.

f. Yang dimaksud Banjar di sini adalah Banjar Adat.

g. Cukup jelas.

- h. Cukup jelas.
- i. Cukup jelas.
- j. Prajuru Desa Adat adalah Unsur Pimpinan tertinggi, yang telah ada dan diwarisi secara turun temurun serta berkembang di tengah-tengah masyarakat Desa. Unsur Pengurus, Unsur Pimpinan dan sekaligus pelaksana-pelaksana dari semua program dan permasalahan Desa Adat.  
Pimpinan Prajuru Desa Adat ini disebut Bendesa Adat dan atau Klian Desa Adat, yang dibantu oleh unsur Pimpinan lainnya seperti penengen, penyarikan atau dengan nama lain yang fungsinya sama.

k. Cukup jelas.

Pasal 2 Cukup jelas.

Pasal 3 Cukup jelas.

Pasal 4 ayat (1) Yang menjadi Krama Desa Adat adalah orang yang menjadi anggota Desa Adat menurut tata cara dan syarat yang diatur dalam awig-awig Desa Adat yang bersangkutan.

Untuk menjadi Krama Desa Adat tidak hanya berdasarkan atas asas domisili saja tetapi juga dianut stelsel aktif yaitu adanya permohonan/permintaan dari seseorang untuk menjadi Krama Desa Adat. Dengan demikian bisa terjadi bahwa Krama tersebut berada di luar wilayah Desa Adat yang bersangkutan dan sebaliknya.

Pasal 4 ayat (2) Cukup jelas.

Pasal 5 Konsekuensi logis dari pelaksanaan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1979 tentang Pemerintahan Desa di Propinsi Daerah Tingkat I Bali :

- a. tidak beralihnya kedudukan, fungsi Desa Adat kepada desa sebagai pemerintahan yang terendah berada langsung di bawah Camat ;
- b. perlunya diatur Desa Adat sebagai kesatuan masyarakat Hukum Adat dan Lembaga Pimpinan yang bernama Prajuru Desa Adat.

- Pasal 6 ayat (1) a. Di samping fungsi yang disebutkan dalam huruf a pasal ini maka Desa Adat juga berperan di dalam menciptakan keamanan lingkungan (dengan adanya pecalang, sistem gebagan dan sebagainya).
- b. Cukup jelas.
- c. Di dalam melaksanakan fungsinya memberikan kedudukan Hukum yang berkaitan dengan kepentingan hubungan sosial, keperdataan dan keagamaan termasuk di dalamnya :
1. Harta kekayaan Desa.
  2. Prajuru Desa Adat.
  3. Krama Desa Adat.
  4. Palemahan Desa Adat.

Pasal 6 ayat (1) huruf d dan c Cukup jelas.

Pasal 6 ayat (2) Cukup jelas.

Pasal 7 Cukup Jelas.

Pasal 8 Prosedure pembuatan awig-awig Desa Adat. Awig-awig Desa Adat digarap oleh Desa Adat yang bersangkutan sampai berbentuk Rancangan. Rancangan awig-awig tersebut disampaikan kepada Bupati/Walikota/madya Kepala Daerah Tingkat II yang bersangkutan untuk mendapatkan persetujuannya. Setelah mendapatkan persetujuan Bupati/Walikota/madya Kepala Daerah Tingkat II yang bersangkutan barulah Awig-Awig Desa Adat tersebut disahkan oleh Krama Adat.

Pasal 9 Dalam melaksanakan sanksi awig-awig supaya dilaksanakan secara bertahap bersifat mendidik dan tetap menjaga kesucian wilayah Desa Adat yang bersangkutan.

Pasal 10 ayat (1) Desa Adat disamping sebagai kesatuan Masyarakat Hukum juga sekaligus merupakan suatu organisasi pemerintahan yang tidak langsung di bawah Camat. 'Desa Adat berfungsi dan berperanan mengatur kehidupan masyarakat Desa Adat yang dalam pe-

laksanaannya dilakukan oleh Lembaga yang dinamakan Prajuru Desa Adat”.

Ayat (2) Unsur-Unsur Prajuru Desa Adat ialah :

- a. Bendesa Adat, sebagai Pimpinan Prajuru Desa Adat dipilih/diangkat dari Krama Desa Adat ;
- b. Petajuh adalah Wakil Bendesa Adat ;
- c. Penyarikan adalah juru tulis Bendesa Adat ;
- d. Kesinoman adalah juru arah ;
- e. Pemangku adalah yang membidangi urusan Upacara Agama di Pura ;
- f. Pesedahan/Petengen adalah Bendahara.

Pasal 10 ayat (3) Cukup jelas.

Pasal 11 Cukup jelas.

Pasal 12 Cukup jelas.

Pasal 13 Cukup jelas.

Pasal 14 Cukup jelas.

Pasal 15 Cukup jelas.

Pasal 16 Pendapatan Desa Adat digunakan untuk biaya-biaya :

- a. Penyelenggaraan ketatausahaan dan sangkepan Prajuru Desa Adat ;
- b. Pembangunan di bidang mental spiritual ;
- c. Pembinaan dalam rangka membantu pengembangan usaha-usaha masyarakat Desa Adat ;
- d. Membantu pembangunan yang dilaksanakan Kepala Desa/Kelurahan.

Pasal 17 Cukup jelas.

Pasal 18 Cukup jelas.